

Tindak Pidana Korupsi Dalam Hubungan Kontraktual Di Indonesia

Andhika Vishnu¹, Arina Novizas¹

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, 12110

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: andhikavishnu75@gmail.com

Abstrak

Di balik pemberitaan tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi ini, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pokok perkara ini lebih bersifat politis dimana dalam kasus penyediaan menara base transceiver ini sebenarnya merupakan perkara perdata bukan pidana, sehingga ada pula pihak pihak yang mengatakan peristiwa ini menjadi peristiwa politisasi hukum.

oleh karena itu penelitian ini di adakan untuk mengkaji bagaimana peristiwa hukum hubungan kontraktual dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa Karakteristik wanprestasi dan pidana korupsi , wanprestasi dalam hubungan kontraktual tidak otomatis merupakan suatu tindak pidana korupsi, Adapun tindak pidana korupsi terpenuhi unsurnya apabila terdapat unsur memperkaya pihak pihak tertentu dan menyebabkan kerugian pada negara.

Penelitian ini sekaligus juga melihat kerangka hukum yang di pakai dalam menyusun narasi antara wanprestasi dalam memenuhi kontrak yang di berikan oleh pemerintah, tidak serta merta berarti merupakan tindak pidana korupsi namun juga harus di ikuti juga dengan pembuktian adanya kerugian negara dan juga unsur gratifikasi atau memperkaya diri sendiri..

Kata kunci: kontraktual,, Wanprestasi, hukum tindak pidana korupsi, Politisasi hukum

Abstract

Behind the news about the existence of this alleged corruption case, there are also opinions that say that the subject matter of this case is more political in nature where in the case of providing base transceiver towers this is actually a civil case not a criminal one, so there are also parties who say this incident is an incident legal politicization.

therefore this research was conducted to examine how legal events are contractual relations and their relation to corruption.

This study uses normative juridical research methods and it can be concluded that the characteristics of default and criminal corruption, default in a contractual relationship is not automatically a criminal act of corruption, while the criminal act of corruption is fulfilled if there is an element of enriching certain parties and causing losses to the state.

This research also looks at the legal framework used in compiling the narrative between default in fulfilling contracts given by the government, which does not necessarily mean that it is a criminal act of corruption but must also be followed by proving the existence of state losses and also elements of gratification or self-enrichment. Alone.

Keywords: contractual, corruption law default, legal politicization

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak, seperti kontrak kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak selintas merupakan perkara keperdataan, namun dimintakan

penyelesaiannya melalui jalur pidana. Oleh karena itu aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) senantiasa harus mampu membedakan “domain” masing-masing bidang hukum, apakah termasuk hukum perdata, hukum pidana atau peraturan-peraturan lainnya. Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum karena masing-masing bidang hukum memiliki makna penormaan yang berbeda-beda. Apabila aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) tidak memahami “domain” masing-masing bidang hukum, maka tanpa disadari akan bisa diperalat dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas untuk segera mendapatkan prestasi yang diinginkan. Kepolisian sesuai tugas dan wewenangnya dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 mempunyai kewenangan yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan
 - c. menegakkan hukum.
- Kejaksaan memiliki Tugas dan wewenang dalam pemeriksaan suatu perkara pidana adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta

melakukan pengawasan terhadap pelepasan bersyarat serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi. 2. Pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan, pada dasarnya sama dengan pemeriksaan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Namun pemeriksaan tindak pidana korupsi terdapat penyimpangan khusus dalam hal pembuktian, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Di mana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan jaksa selaku penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

‘wanprestasi’, ada yang berpendapat bahwa kasus yang diawali atau didahului dengan hubungan kontrak adalah ‘wanprestasi’, sementara pendapat kedua menganggap bahwa ini tidak selalu berakibat “wanprestasi” dapat pula merupakan “penipuan”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya kasus wanprestasi kontraktual pada kasus BTS tower 4G?
2. Bagaimanakah konstruksi wanprestasi kontraktual pada kasus ini berujung kepada dakwaan tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan yuridis normative bagi tergalinya keadilan dalam pengaturan pidana penjara di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. KRONOLOGIS SINGKAT POKOK PERKARA

Ihwal proyek BTS di Kominfo bermula dari rencana yang telah disiapkan untuk 9.113 desa dan kelurahan yang dimulai pada 2020 lalu. Mengutip dari laman kominfo.go.id, pembangunan tersebut bertujuan untuk memperluas jaringan layanan internet yang mengalir sampai desa.

Saat itu Johnny mengatakan terdapat 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia yang belum dapat mengakses internet dengan baik. Adapun 9.113 desa dan kelurahan yang akan diadakan pembangunan tower BTS oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo masuk ke dalam klasifikasi terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pengadaan BTS tersebut direncanakan akan dilakukan bertahap. Adapun rinciannya pada 2020 ditargetkan dibangun di 1.209 desa dan kelurahan, 2021 sebanyak 4.200 desa dan kelurahan, dan tahun 2022 sebanyak 3.704 desa dan kelurahan. Sedangkan untuk wilayah non-3T akan dikerjakan oleh operator seluler.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan jumlah kerugian negara di perkara dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo berjumlah Rp 8,032 triliun, terdiri dari biaya kegiatan penyusunan kajian hukum, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.

kasus ini merebak sejak paruh kedua 2022, setelah ditelusuri Kejaksaan Agung. Pada 2 November 2022, Kejaksaan Agung mulai menetapkan status perkara korupsi itu ke tahap penyidikan.

Lalu, pada 4 Januari 2023, Kejaksaan Agung mulai menetapkan sejumlah tersangka,

diantaranya Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto.

25 Januari hingga 7 Februari 2023, jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka bertambah, mereka adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

Anang disangka sengaja mengeluarkan peraturan khusus untuk menutup peluang bagi calon peserta tender dalam proyek pembangunan 4.200 menara BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sehingga dia mengatur supaya vendor tertentu bisa menang lelang proyek itu.

Galumbang Menak menjadi tersangka dengan tuduhan memberikan masukan dan saran kepada Anang yang bertujuan menguntungkan vendor, konsorsium, dan perusahaan yang bersangkutan sebagai salah satu penyuplai perangkat infrastruktur proyek BTS 4G.

Yohan Suryanto sebagai tersangka karena diduga memanfaatkan posisinya sebagai Tenaga Ahli di HUDEV UI untuk membuat kajian teknis yang mengakomodasi kepentingan Anang. Tujuannya untuk melakukan markup harga yang lebih mahal.

Sedangkan Mukti Ali menurut tim penyidik melakukan pemufakatan jahat dengan Anang agar PT HWI ditetapkan sebagai pemenang dalam proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G, dan Irwan Hermawan diduga melakukan pemufakatan jahat dengan Anang dalam rangka mengarahkan penyedia tertentu sebagai pemenang dalam pembangunan infrastruktur BTS 4G.

Plate sendiri diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung pada 14 Februari 2023 sebagai saksi, lalu berlanjut hingga 15 Maret 2023. Terakhir pada 17 Mei 2023 kembali diperiksa dan langsung ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan.

Johnny diperiksa selama 2 jam oleh 4 orang tim penyidik Kejagung. Fokus pemeriksaan adalah keterlibatan Johnny sebagai Menkominfo dan pengguna anggaran dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Plate ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-21/F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023. Untuk mempercepat proses penyidikan, Johnny ditahan selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2023 s/d 05 Juni 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-21/ F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023.

Tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Wanprestasi bukan tindak pidana

Merujuk kepada kejadian, tidak dapat dipenuhinya kontraktor dalam melakukan pemenuhan kontrak, maka hal ini jelas bukan merupakan tindak pidana. Walaupun BKPP juga menyertakan adanya kerugian negara, namun sekali lagi.

kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi adalah bukan perbuatan melawan hukum (pidana)

adapun unsur unsur wan prestasi pada kasus bts 4g sebagai berikut:

Proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika bermasalah sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam pemeriksaannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi pemborosan anggaran hingga Rp 1,5 triliun.

Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2021 Kominfo, pemborosan anggaran yang sempat dicatat BPK tersebut merupakan dana komponen capital expenditure (Capex) alias belanja modal. Antara lain biaya penggunaan helikopter dan sejenisnya yang mencapai Rp 1,4 triliun. Begitu pula dengan biaya training dan servis lainnya yang masing-masing senilai Rp 30,9 miliar dan Rp 60,6 miliar.

Komponen kedua yakni operational expenditure (OPEX) alias biaya operasional, berupa biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation (USO) sebesar Rp 52 miliar. Namun belakangan, dana tersebut dikembalikan sesuai permintaan BPK.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate disebut tetap melanjutkan proyek BTS 4G dan membayarkan uang kontrak padahal tenggat waktu yang ditetapkan pada Maret 2022 sudah terlampaui. Hal itu tercantum dalam surat dakwaan dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo dari jaksa penuntut umum yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (27/6/2023). Jaksa mengatakan, Johnny sebenarnya sudah mengetahui proyek Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tersendat sejak

Maret 2021. Hal itu terungkap melalui rapat-rapat yang diikutinya sejak Maret, Oktober, November, dan Desember 2021.

Di dalam setiap rapat, kata jaksa penuntut umum, Johnny selalu menerima laporan kemajuan pekerjaan baik dari Project Management Office (PMO) maupun dari Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Achmad Latif "Yang isinya melaporkan bahwa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 mengalami keterlambatan/Deviasi Minus rata-rata (-40 persen) dan dikategorikan sebagai kontrak kritis," kata jaksa penuntut umum. Meski begitu, Johnny tetap menyetujui usulan Anang buat menggunakan instrumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.05/2021 (PMK 184/2021). Yaitu membayarkan pekerjaan 100 persen dengan jaminan Bank Garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai dengan 31 Maret 2022. "Padahal tidak memperhitungkan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan," ucap jaksa penuntut umum.

Jaksa penuntut umum melanjutkan, Johnny juga mendapatkan laporan perkembangan tentang progres proyek BTS 4G pada rapat di Hotel The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali pada 18 Maret 2022. Inti laporan itu adalah sampai dengan Maret 2022 pekerjaan proyek belum selesai. "Namun terdakwa Johnny Gerard Plate meminta Anang Achmad Latif sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tidak memutuskan kontrak, akan tetapi justru meminta perusahaan konsorsium untuk melanjutkan pekerjaan, padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret 2022," ujar jaksa penuntut umum. Dalam surat dakwaan itu juga disebutkan Johnny didakwa memperkaya diri hingga Rp 17,8 miliar dari proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Dalam dakwaan itu jaksa menyatakan Johnny diduga merugikan negara sebesar Rp 8 triliun dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo.

C. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hubungan Kontraktual tower BTS 4G

Kontrak/perjanjian melahirkan perikatan sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (wanprestasi), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan haknya (Pasal 1236 BW).

Syarat yang pertama untuk membentuk suatu kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW yaitu, kata sepakat yakni apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan adanya kata sepakat, maka terdapat adanya persesuaian kehendak di antara para pihak tanpa adanya paksaan (prinsip konsensualisme). Kata sepakat harus dilandasi suatu kejujuran, tanpa paksaan di antara kontraktan. Para pihak harus mengetahui secara keseluruhan terhadap apa yang akan diperjanjikan, baik terkait dengan obyek maupun subyek perikatan (perjanjian) dan apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi merupakan sepakat yang cacat. Prinsip kejujuran yang merupakan syarat dalam pembentukan kesepakatan, kadang-kadang tidak dipatuhi oleh salah satu pihak, apalagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut "tidak paham hukum". Dapat terjadi, penawaran tersebut ditutup oleh salah satu pihak karena adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat atau cacat tersembunyi.

Pihak yang mempunyai niat tidak baik telah menyadari betul implikasi tidak dipenuhinya isi

dari perjanjian tersebut, yaitu hanya sebatas pembayaran ganti rugi dan hal itu baru dipenuhi jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kondisi tersebut lebih parah lagi dengan tidak adanya lembaga gijzeling (sandera),

KESIMPULAN

1. Kasus tidak terpenuhinya kontak merupakan ranah perdata, dimana dalam kasus dimaksud terdapat karakteristik wanprestasi pada hubungan kontraktual, dan karenanya tidak serta merta berarti memiliki hubungan pidana, terlebih lagi tindak pidana korupsi.

2. Adapun dakwaan dakwaan pada kasus BTS 4G, unsur unsur kerugian ini walaupun ada dana yang sudah di kembalikan ternyata kemudian juga disangkutkan dengan adanya kegagalan pengaturan kontrak dan juga dengan adanya unsur memperkaya diri sendiri. Tanpa kedua unsur ini, maka peristiwa pada kasus BTS ini adalah kasus wanprestasi biasa yang bisa di selesaikan dengan menyelesaikan kerugian negara.

3. Faktor memperkaya diri sendiri inilah yang menjadi penentu bawa peristiwa ini adalah peristiwa tindak pidana korupsi.

Saran

1. Dalam pokok pokok kerangka penuntutan hukum perlu adanya jaminan kepastian hukum bahwa kontraktual yang terlambat direalisasi, tidak bisa di maknai sebagai tindak Pidana korupsi.

2. Dalam putusan pengadilan penerapannya konsep wanprestasi dan konsep tindak pidana korupsi diharapkan ada pemahaman dan penafsiran yang sama, sehingga tidak terjadi inkonsistensi hakim dalam memutus suatu perkara, sebagai acuan dan pedoman serta

pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim terkait dengan persoalan wanprestasi dan penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, hal ini untuk melindungi kepentingan privat maupun kepentingan publik, dengan harapan di masa yang akan datang akan tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat..

REFERENSI

Penulisan Referensi

Sistem yang digunakan oleh Jurnal Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia adalah format APA 6” (*American Psychology Association*). (a) ditulis secara benar sesuai dengan contoh penulisan daftar pustaka jurnal dibawah ini. Format baku sesuai standar bibliography, jangan campur aduk; (b) kemutakhiran pustaka rujukan terutama yang dipakai untuk menjustifikasi orisinalitas atau novelty (10 tahun terakhir), dianjurkan kurang lebih 10 buah pustaka rujukan jurnal dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir; (c) keprimeran literatur pustaka rujukan (minimum 80% dari literature primer). Yang termasuk “literature primer” adalah: artikel jurnal; artikel prosiding; buku/bab buku hasil penelitian; skripsi/thesis/disertasi; dan lain-lain yang bersifat primer. (d) sebaiknya memakai aplikasi reference manager seperti Mendeley, Zootero, EndNote, dan sebagainya.

Contoh penulisan daftar pustaka (1 spasi):

Contoh Cara Penulisan Catatan kaki (*footnote*)

Mengutip sesuai dengan aslinya

Buku :

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm 5.

³ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), hlm 35.

⁶ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, (Sixth Edition, New York: Oxford University Press, 2003), pg 147.

Mengutip dengan merangkum atau meringkas

⁷Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1984) hlm 12-14

Jurnal :

⁴ Ridwan Khairandy, “Perlindungan Hukum Merk Terkenal di Indonesia” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No 12, Vol 6, 1999, hlm 69.

⁵ Asmin Fransiska, “Peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Upaya Penyelesaian HAM Masa Lalu”, *Gloria Juris*, Vol 5, No 2 Mei-Agustus, 2005, hlm 109

Website, Online

¹⁰ Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., *The Founders’ Constitution* <http://presspubs.uchicago.edu/founders/accessible> June 27,2006).

¹¹ Bambang Purnomo, *Rumitnya Masalah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, www.detik.com/info, (ditelusuri 5 Maret 2007).

Penggunaan Ibid, Op.cit dan Loc.cit

⁸Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1984) hlm 12-14.

Bila mengutip sama dengan *footnote* di atasnya digunakan *ibid*. Bila halamannya berbeda digunakan

⁹ *Ibid*, hlm 9.

¹¹Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2002) hlm 5.

¹² Daniel Murdiyarso, *Konservasi Perubahan Iklim* (Jakarta: Kompas, 2003) hlm 132.

Bila ingin mengutip Mochtar K. kembali dengan halaman berbeda, maka digunakan *op.cit*, karena sudah diselingi *footnote* lainnya (Daniel Murdiyarso)

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm. 16.

Bila akan mengutip lagi, tetapi halamannya sama digunakan *loc.cit*.

¹⁴ Daniel Murdiyarso, *loc.cit*